



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 104 /II.12/HK/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENYELENGGARAAN
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT PEREMPUAN PEDESAAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kemampuan pengembangan potensi sumber daya manusia dan potensi alam untuk masyarakat khususnya perempuan di pedesaan, perlu dilaksanakan pelatihan kewirausahaan dalam mendukung produktifitas perekonomian keluarga;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Perempuan Pedesaan di Provinsi Lampung dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 - 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT PEREMPUAN PEDESAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana, menunjuk Narasumber dan Moderator kegiatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia, Narasumber dan moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- panitia pelaksana bertugas menyiapkan bahan untuk terselenggaranya kegiatan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku;
 - narasumber bertugas memberikan materi sesuai dengan jadwal; dan
 - moderator bertugas mengatur jalannya kegiatan selama pelaksanaan kegiatan tersebut sampai selesai.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Perempuan Pedesaan Provinsi Lampung Tahun 2015, dengan Kode Rekening 1.11.1.11.01.15.02.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA PROVINSI	
3	ASS. BID. PEM	
4	ASS. BID. EK. FANG	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	
7		
8	Ca-Dm PP	
9		
10	BIRO HUKUM	

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 3 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 104/II.12/HK/2015
TANGGAL : 4 - 3 - 2015

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT PEREMPUAN PEDESAAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Usaha Ekonomi dan Kemitraan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
- 1. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Keluarga Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
 - 2. AHMAD BAKRI, SE
(JFU pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
 - 3. SRI WULAN, SE
(JFU pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
 - 4. SARI HANDAYANI
(JFU pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
 - 5. TOTONG RAHMAT
(JFU pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
 - 6. YUDIAWATI
(PTHL pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
 - 7. IPAN WAHID FANANI
(PTHL pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 104/II.12/HK/2015
TANGGAL : 4 - 3 - 2015

SUSUNAN NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT PEREMPUAN PEDESAAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	JP	BESARNYA HONORARIUM (RP)	KETERANGAN
1	2	4	5	6	7
1.	Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Narasumber	3	300.000,- /JP	Diberikan honorarium selama 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2015 pada DPA Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Perempuan Pedesaan dengan Kode Rekening 1.11.1.11.01.15.02.
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Narasumber	3	300.000,- /JP	
3.	Unsur Dinas Koperasi Provinsi Lampung	Narasumber	3	300.000,- /JP	
4.	Unsur Swasta	Narasumber	3	300.000,-/JP	
5.	Unsur Swasta	Narasumber	3	300.000,-/JP	
6.	Unsur Swasta	Narasumber	3	300.000,-/JP	
7.	Kepala Sub Bidang Usaha Ekonomi dan Kemitraan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Moderator	6	100.000,-/JP	
8.	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Keluarga Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Moderator	6	100.000,-/JP	
9.	JFU Sub Bidang Usaha Ekonomi dan Kemitraan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Moderator	6	100.000,-/JP	
10.	JFU pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	MC	-	100.000,-	
11.	JFU pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Pembaca Do'a	-	100.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO